



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Alias Paulus Anak Wilbertus Lusi;
2. Tempat lahir : Paling (sanggau ledo);
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Sibor Rt.005 Rw.003 Desa Belimbing  
Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil

Terdakwa Paulus Alias Paulus Anak Wilbertus Lusi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017

Terdakwa Paulus Alias Paulus Anak Wilbertus Lusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018

Terdakwa Paulus Alias Paulus Anak Wilbertus Lusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zakarias, S.H. Advokat beralamat di Bengkayang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni **Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)**, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, Sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Camp. PT. PSA (Perintis Sawit Andalan), Dsn. Sei Sebo, Dsa. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “**Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekitar Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang dirumah baru pulang dari mengajar di SDN 01 Baremana, Dsa. Lamolda, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa, “FIKTOR CARI ABANG, KATANYA ABANG TIDAK TAHU ATURAN”, pada waktu itu isteri terdakwa dengar dari keluarga saksi korban FIKTOR, “MASA DIA BILANG GITU, SAYA TIDAK ADA BILANG SURUH MASYARAKAT PANEN, OKLAH SAYA KE LOKASI”, kemudian terdakwa pergi ke lokasi tepatnya di Blok C4, PT. PSA (Perintis Sawit Andalan). Pada Pukul 15.00 Wib, terdakwa ke lokasi masyarakat panen buah sawit plasma yang berada di Blok C4, PT. PSA (Perintis Sawit Andalan), sesampainya di lahan plasma blok C4, terdakwa melihat masyarakat memanen buah sawit, kemudian terdakwa mencari sdr. JUADAH (*keluarga sdr FIKTOR yang memberi tahu ke isteri terdakwa mengenai terdakwa tidak tahu aturan*), tetapi terdakwa tidak ketemu dengan sdr. JUADAH, tiba – tiba terdakwa bertemu dengan sdr. FRANSISKUS LUNGAI, kemudian sdr. FRANSISKUS LUNGAI memberitahu kepada terdakwa secara langsung di lokasi C4 tersebut, mengatakan, “ADA TADI SAYA DENGAR FIKTOR BILANG KAMU TIDAK TAHU ATURAN”, kemudian terdakwa berkata kepada orang – orang yang panen buah sawit di lokasi Plasma Blok C4 pada waktu itu, “MANA FIKTOR?”, kemudian mereka menjawab, “SAYA TIDAK TAHU”. Sekitar Pukul 16.00 Wib, terdakwa putar balik sepeda motor, kemudian kumpul di simpang empat Blok C4, kemudian masyarakat rencananya ramai – ramai hendak mengejar saksi korban FIKTOR, tetapi terdakwa tahan dan melarang masyarakat kemudian terdakwa bilang biar nanti saja terdakwa sendiri yang bertemu dengan saksi korban FIKOR, kemudian pada saat terdakwa hendak berangkat ke Camp untuk menemui saksi korban FIKTOR, sdr. NIKO yang pada saat itu ada disitu minta berboncengan dengan tujuan sdr. NIKO hendak minum es di Kantin yang ada di Camp PT. PSA tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. NIKO pergi ke kantin bersamaan. Sekitar Pukul 16.30 Wib, terdakwa dan sdr. NIKO sampai di kantin saksi JAKA INDRA ROY CANDRA Als JAKA Anak AJU yang berada di Camp PT. PSA, kemudian setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung memarkir sepeda motor di depan kantin Saksi JAKA, sementara sdr. NIKO tetap di sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil truk milik sdr.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONG dan sdr. IRUN yang pada waktu itu sudah penuh bermuatan buah sawit inti milik PT. PSA, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang – orang yang ada disitu, “KALAU MAU AMBIL KUNCI INI, SURUH PETRUS DATANG KE RUMAH SAYA AMBIL KUNCI INI”. Adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET yaitu dengan cara merangkul dengan sangat dari arah belakang saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET, kemudian memukul dan meninju kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET terpental di meja, kemudian karena kesakitan, saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET langsung bersandar di dinding sambil memegang kepala bagian belakang saksi korban yang sakit dikarena di pukul oleh terdakwa, sedangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AKUNIUS AKUN Alias AKUN Anak UCOK (Alm) yaitu dengan cara mencekik sambil mendorong leher saksi korban AKUNIUS AKUN Alias AKUN Anak UCOK (Alm) dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan terdakwa, setelah itu dileraikan oleh orang kebanyakan yang ada disitu, pada waktu itu terdakwa tidak tahu siapa yang meleraikan, kemudian setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIKTOR dan saksi korban AKUNIUS AKUN Alias AKUN Anak UCOK (Alm) terdakwa langsung menuju sepeda motor pulang bersama dengan sdr. NIKO, sementara ke 2 (dua) kunci mobil truk masih ada di tangan terdakwa pada waktu itu.

Bahwa akibat terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut, saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET umur 28 tahun telah mengalami Bengkak berwarna kemerahan pada kepala samping kanan disertai nyeri pada penekanan berdasarkan Visum et revertum Nomor : 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017, tanggal 15 Mei 2017, yang di tandatangani oleh dr. YENI WULANDARI dari RSUD Bengkayang dengan hasil sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan Ditemukan:

- Seorang laki – laki berusia 28 tahun warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Bengkayang diantar oleh Polisi, korban datang dalam keadaan sadar penuh, menggunakan kaos berkerah lengan pendek berwarna putih dan celana jeans panjang panjang berwarna biru.
- Bengkak berwarna kemerahan pada kepala samping kanan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 0,6 cm, berjarak 10 cm dari garis tengah kepala, nyeri pada penekanan.
- Kemerahan pada lengan atas tangan kanan, berukuran 4 cm x 2 cm, berjarak 7 cm dari pundak bahu kanan, nyeri pada penekanan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia umur 28 tahun datang ke IGD RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban sebagai wiraswasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Tentang PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1) Saksi Korban FIKTOR als NGEK anak AGET**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017, Pukul 17.00 WIB bertempat di luar kantin sdr JAKA yang beralamat di camp PT. PSA, dsn Sei Sebo, Ds Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dengan cara merangkul saksi korban kemudian memukul kepala saksi korban bagian belakang sebanyak dua kali
- Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan **Visum Et Repertum No : 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017**, tanggal 15 Mei 2017, yang di tandatangani oleh dr. YENI WULANDARI dari RSUD Bengkayang dengan kesimpulan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul.
- Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban sering merasakan pusing setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa
- **Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan**





2) **Saksi ABIDIN** dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017, Pukul 17.00 WIB bertempat di luar kantin sdr JAKA yang beralamat di camp PT. PSA, dsn Sei Sebo, Ds Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dengan cara merangkul saksi korban kemudian memukul kepala saksi korban bagian belakang sebanyak dua kali setelah sebelumnya mendorong sdr AKUNIUS yang merupakan security PSA
- Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan **Visum Et Repertum No : 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017**, tanggal 15 Mei 2017, yang di tandatangani oleh dr. YENI WULANDARI dari RSUD Bengkayang dengan kesimpulan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul.
- Saksi menerangkan bahwa awal mula perselisihan terjadi karena terdakwa menyimpan kunci mobiltruck milik PT PSA dan meminta Saksi korban untuk mengambilnya.
- Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban **memaafkan** perbuatan terdakwa

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum**

**No: 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017**, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditandatangani oleh dr. Yeni Wulandari

**Hasil Pemeriksaan Ditemukan:**

Seorang laki – laki berusia 28 tahun warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Bengkayang diantar oleh Polisi, korban datang dalam keadaan sadar penuh, menggunakan kaos berkerah lengan pendek berwarna putih dan celana jeans panjang panjang berwarna biru.



Bengkak berwarna kemerahan pada kepala samping kanan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 0,6 cm, berjarak 10 cm dari garis tengah kepala, nyeri pada penekanan.

Kemerahan pada lengan atas tangan kanan, berukuran 4 cm x 2 cm, berjarak 7 cm dari pundak bahu kanan, nyeri pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia umur 28 tahun datang ke IGD RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban sebagai wiraswasta.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi korban karena merasa tidak terima dituduh sebagai provokator warga untuk memanen buah sawit
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017, Pukul 17.00 WIB bertempat di luar kantin sdr JAKA yang beralamat di camp PT. PSA, dsn Sei Sebo, Ds Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali kemudian apakah ada yang lain terdakwa tidak ingat karena dalam kondisi marah dan emosi.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah ada perjanjian damai dan saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)**, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, Sekitar Pukul 16.30 Wib. bertempat di Camp. PT. PSA (Perintis Sawit Andalan), Dsn. Sei Sebo, Dsa. Belimbing,



Kec. Lumar, Kab. Bengkayang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET”;

- **Bahwa** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, pada awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekitar Pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang di rumah baru pulang dari mengajar di SDN 01 Baremana, Dsa. Lamolda, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa, berkata “FIKTOR CARIBANG, KATANYA ABANG TIDAK TAHU ATURAN”, pada waktu itu isteri terdakwa dengar dari keluarga saksi korban FIKTOR, “MASA DIA BILANG GITU, SAYA TIDAK ADA BILANG SURUH MASYARAKAT PANEN, OKELAH SAYA KE LOKAS”;
- **Bahwa** kemudian terdakwa pergi ke lokasi tepatnya di Blok C4, PT. PSA (Perintis Sawit Andalan). Pada Pukul 15.00 Wib, terdakwa ke lokasi masyarakat panen buah sawit plasma yang berada di Blok C4, PT. PSA (Perintis Sawit Andalan);
- **Bahwa** sesampainya di lahan plasma blok C4, terdakwa melihat masyarakat memanen buah sawit, kemudian terdakwa mencari sdr. JUADAH (*keluarga sdr FIKTOR yang memberi tahu ke isteri terdakwa mengenai terdakwa tidak tahu aturan*), tetapi terdakwa tidak ketemu dengan sdr. JUADAH, tiba – tiba terdakwa bertemu dengan sdr. FRANSISKUS LUNGAI, kemudian sdr. FRANSISKUS LUNGAI memberitahu kepada terdakwa secara langsung di lokasi C4 tersebut, mengatakan, “ADA TADI SAYA DENGAR FIKTOR BILANG KAMU TIDAK TAHU ATURAN”, kemudian terdakwa berkata kepada orang – orang yang panen buah sawit di lokasi Plasma Blok C4 pada waktu itu, “MANA FIKTOR?”, kemudian mereka menjawab, “SAYA TIDAK TAHU”;
- **Bahwa** sekitar Pukul 16.00 Wib, terdakwa putar balik sepeda motor, kemudian kumpul di simpang empat Blok C4, kemudian masyarakat rencananya ramai – ramai hendak mengejar saksi korban FIKTOR, tetapi terdakwa tahan dan melarang masyarakat kemudian terdakwa bilang biar nanti saja terdakwa sendiri yang bertemu dengan saksi korban FIKTOR;
- **Bahwa** kemudian pada saat terdakwa hendak berangkat ke Camp untuk menemui saksi korban FIKTOR, sdr. NIKO yang pada saat itu ada disitu minta berboncengan dengan tujuan sdr. NIKO hendak minum es di Kantin yang ada di Camp PT. PSA tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. NIKO pergi ke kantin bersamaan;





- **Bahwa** sekitar Pukul 16.30 Wib, terdakwa dan sdr. NIKO sampai di kantin saksi JAKA INDRA ROY CANDRA Als JAKA Anak AJU yang berada di Camp PT. PSA, terdakwa langsung memarkir sepeda motor di depan kantin Saksi JAKA, sementara sdr. NIKO tetap di sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET merangkul dengan kuat dari arah belakang saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET, kemudian memukul dan meninju kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET terpelempar di meja, kemudian karena kesakitan, saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET langsung bersandar di dinding sambil memegang kepala bagian belakang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil truk milik sdr. DIONG dan sdr. IRUN yang pada waktu itu sudah penuh bermuatan buah sawit inti milik PT. PSA, sambil mengatakan kepada orang – orang yang ada disitu, “KALAU MAU AMBIL KUNCI INI, SURUH PETRUS DATANG KE RUMAH SAYA AMBIL KUNCI INI”;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET umur 28 tahun telah mengalami Bengkak berwarna kemerahan pada kepala samping kanan disertai nyeri pada penekanan berdasarkan Visum et revertum Nomor : 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017, tanggal 15 Mei 2017, yang di tandatangi oleh dr. YENI WULANDARI dari RSUD Bengkayang dengan hasil sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan Ditemukan:**

- Seorang laki – laki berusia 28 tahun warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Bengkayang diantar oleh Polisi, korban datang dalam keadaan sadar penuh, menggunakan kaos berkerah lengan pendek berwarna putih dan celana jeans panjang panjang berwarna biru.
- Bengkak berwarna kemerahan pada kepala samping kanan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 0,6 cm, berjarak 10 cm dari garis tengah kepala, nyeri pada penekanan.
- Kemerahan pada lengan atas tangan kanan, berukuran 4 cm x 2 cm, berjarak 7 cm dari pundak bahu kanan, nyeri pada penekanan.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia umur 28 tahun datang ke IGD RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas



tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban sebagai wiraswasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “ **Barangsiapa** “ adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau pelaku dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa“ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) serta mampu bertanggung jawab.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderita), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya bahwa benar **terdakwa PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Aim)** dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIKTOR als NGEK dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan **Visum Et Repertum No : 445 / 07 VISUM / RSU – BKY / V / 2017, tanggal 15 Mei 2017**, yang di tandatangi oleh dr. YENI WULANDARI dari RSUD Bengkayang dengan kesimpulan Bengkak pada kepala dan kemerahan pada lengan atas tangan kanan disertai nyeri pada penekanan. Luka tersebut di akibatkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Sudah ada perjanjian damai dan Korban memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selain dari itu mencermati latarbelakang permasalahan yang terjadi, mengapa mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, berpijak dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta di persidangan, bukanlah hanya sekedar permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET secara pribadi, akan tetapi terdapat permasalahan yang melibatkan antara masyarakat dengan suatu perusahaan perkebunan sawit yaitu PT. PSA (Perintis Sawit Andalan), Saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET sebagai security dan terdakwa sebagai salah satu masyarakat anggota Plasma yang merasa hak-haknya kurang atau tidak dipenuhi oleh PT. PSA (Perintis Sawit Andalan), sehingga terjadi pemanenan massal yang dilakukan oleh pihak masyarakat, yang pada ujungnya antara saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET dengan terdakwa terjadi perselisihan. Sebagai seorang security saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET merasa mempunyai tanggung jawab atas keamanan perusahaan, sehingga curiga dan mengeluarkan pernyataan bahwa terdakwa adalah yang menyuruh masyarakat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut, disisi lain terdakwa tidak bisa menerima mendengar tuduhan itu, terjadilah kontak fisik pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban FIKTOR Alias NGEK Anak AGET selaku security saat itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan emosional, main hakim sendiri tanpa penelusuran secara bijak dan dewasa, benar atau tidak apa yang didengar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PAULUS Alias PAULUS Anak WILBERTUS LUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH.